

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002).

Berlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Th 2004 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi pemerintah kabupaten / kota sebagai pelaksanaan dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Untuk menghadapi kondisi otonomi daerah, maka pemerintah kabupaten / kota harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber - sumber dana bagi pembiayaan pembangunan yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan pemerintah kabupaten / kota menjadi daerah mandiri dari ketergantungan pemerintah pusat. Hal inilah yang mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus

berupaya menggerakkan perekonomian dengan menggunakan pengeluaran pembangunan secara efektif dan efisien yang merupakan unsur belanja daerah..

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governace* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Dokumen anggaran daerah disebut juga dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten / kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22 Th 1999 dan UU 32 Th 2004 melibatkan dua pihak : Eksekutif dan Legislatif, masing - masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun Eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft / rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari , 2007).

Untuk mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan azas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang diperoleh di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha - usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Abdul & Halim (2003) mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maksimal hanya sebesar 10 % dari total pendapatan daerah, kontribusinya cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil, cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya

terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum (DAU) terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing - masing daerah (UU No. 33 Th 2004).

Menciptakan pemerataan pada pemerintah daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu sumber yang penting dalam belanja daerah bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun terjadi perbedaan perlakuan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam belanja pada aktifitas - aktifitas pemerintah daerah. Perbedaan perlakuan pemerintah daerah terjadi saat pemerintah daerah lebih merespon dana transfer untuk belanja pemerintah daerah. Akibatnya pemerintah daerah kurang kreatif menggali potensi - potensi yang ada untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung. Hasil peneliti sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah secara lebih luas / terperinci khususnya Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Novi Pratiwi (2007) yaitu Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Indonesia periode penelitian 2003 - 2005 sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah menggunakan periode tahun 2007 – 2014 dengan sampel Kabupaten / Kota di Jawa Timur, relatif lebih sempit daripada peneliti terdahulu.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH PADA TAHUN 2007 – 2014 PADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR.**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah , maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna untuk penyusunan skripsi dan menambah khasanah pengetahuan serta membandingkan antara teori dan praktek

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk saran - saran bagi evaluasi atas apa yang telah berjalan selama ini.

3. Bagi kepentingan dunia akademik

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi bahan kajian dalam melakukan penelitian mengenai Akuntansi Sektor Publik lainnya, terutama yang terkait dengan judul penelitian.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan penulisan dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.